

PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE LINTAS NEGARA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

CONSUMER PROTECTION IN CROSS-BORDER E-COMMERCE TRANSACTIONS REVIEWED FROM THE PERSPECTIVE OF INTERNATIONAL CIVIL LAW

Nabilla Mulya Ramadhani¹

¹ Faculty of Law, Universitas Balikpapan, Indonesia. E-mail: nabillamulya25@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan hukum yang timbul dalam transaksi e-commerce lintas negara, khususnya terkait penentuan yurisdiksi, pilihan hukum (*choice of law*), perlindungan konsumen, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Perkembangan teknologi informasi telah mendorong meningkatnya transaksi perdagangan internasional berbasis elektronik yang melibatkan para pihak dari yurisdiksi negara yang berbeda, namun sering kali tidak disertai dengan pengaturan kontraktual yang memadai. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan melemahkan posisi konsumen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus, khususnya dengan mengkaji kasus penipuan e-commerce lintas negara antara warga negara Indonesia dan warga negara Amerika Serikat (kasus JJ dan MWR). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan klausul pilihan hukum dan pilihan forum dalam transaksi e-commerce lintas negara menimbulkan konflik yurisdiksi dan menyulitkan penerapan prinsip Hukum Perdata Internasional seperti *lex loci actus*. Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Indonesia belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik transaksi lintas batas. Penyelesaian sengketa dalam kasus tertentu, terutama yang mengandung unsur pidana, lebih efektif dilakukan melalui mekanisme litigasi di pengadilan nasional. Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan regulasi dan perlindungan hukum konsumen dalam transaksi e-commerce lintas negara guna mewujudkan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak.

Kata Kunci: *e-commerce lintas negara; hukum perdata internasional; perlindungan konsumen; penyelesaian sengketa*

Abstract

This study aims to analyze legal issues arising from cross-border e-commerce transactions, particularly concerning jurisdiction determination, choice of law, consumer protection, and dispute resolution mechanisms. The rapid development of information technology has significantly increased international electronic commerce involving parties from different national jurisdictions, often without adequate contractual arrangements. Such conditions create legal uncertainty and place consumers in a weaker position. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches, with specific reference to a cross-border e-commerce fraud case between an Indonesian citizen and a United States citizen (the JJ-MWR case). The findings indicate that the absence of explicit choice of law and

choice of forum clauses in cross-border e-commerce transactions leads to jurisdictional conflicts and complicates the application of Private International Law principles, such as lex loci actus. Furthermore, Indonesia's Consumer Protection Law has not fully accommodated the unique characteristics of cross-border electronic transactions. In certain cases, particularly those involving criminal elements such as fraud and identity falsification, dispute resolution through national court litigation proves to be the most effective mechanism. This study emphasizes the need to strengthen regulatory frameworks and consumer protection mechanisms in cross-border e-commerce transactions to ensure legal certainty and fairness for all parties involved.

Key Word: cross-border e-commerce; private international law; consumer protection; dispute resolution

1. Pendahuluan

Perlindungan konsumen merupakan upaya hukum untuk menjamin kepastian hukum bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhannya agar terhindar dari kerugian, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (yang selanjutnya disebut UU PK). Seiring berkembangnya teknologi berbasis internet, aktivitas perdagangan mengalami pergeseran ke arah e-commerce yang memiliki karakteristik khusus, antara lain tidak bertemunya penjual dan pembeli secara langsung, penggunaan media elektronik, serta sifat transaksi yang melintasi batas negara.

Perdagangan internasional merujuk pada aktivitas pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih, yang mencakup kegiatan ekspor-impor. Tujuannya tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga membuka peluang pengembangan ekonomi melalui kerja sama global. Sementara itu, transaksi e-commerce merupakan aktivitas jual beli produk atau layanan yang dilakukan secara digital melalui internet atau platform daring. Cakupannya meliputi pembelian barang fisik (seperti elektronik, makanan, atau peralatan rumah) maupun layanan (seperti pemesanan tiket, langganan konten digital, atau layanan berbasis aplikasi). Transaksi ini didukung beragam metode pembayaran, mulai dari kartu kredit, transfer bank, hingga penggunaan mata uang kripto. Keunggulan utamanya adalah kemudahan dan efisiensi berbelanja dibandingkan metode tradisional, memungkinkan konsumen mengakses produk atau layanan kapan saja dan di mana saja tanpa harus berkunjung ke toko fisik.

Fenomena e-commerce di Indonesia sudah dikenal sejak tahun 1996. Kemudian mulailah bermunculan berbagai situs yang melakukan transaksi e-commerce. Namun sepanjang tahun 1997-1998 eksistensi e-commerce di Indonesia sedikit terabaikan karena krisis ekonomi. Namun mulai tahun 1999 sampai 2006 transaksi e-commerce kembali menjadi fenomena yang menarik perhatian meskipun masih terbatas pada minoritas masyarakat Indonesia yang mengenal teknologi. Saat ini ekonomi sudah berkembang pesat, transaksi pun mulai berkembang dan meninggalkan cara-cara yang konvensional, teknologi mendukung berkembangnya transaksi menjadi lebih mengefisien waktu, dan biaya. Hal ini tentunya akan meningkatkan keuntungan serta menurunkan biaya operasional.¹

Peran e-commerce dalam perdagangan internasional saat ini mengalami pertumbuhan yang signifikan. Dukungan infrastruktur jaringan terintegrasi dan

¹ Dinalara D. Butarbutar Mustika Mega Wijaya, *Cooperative and MSME Empowerment Strategies in Economic Recovery During the Covid-19 Pandemic in Bogor District*, t.t..

sistem manajemen daring memungkinkan percepatan transaksi serta perputaran aset antar pelaku bisnis global yang melintasi batas wilayah hukum suatu negara. Namun, di balik kemudahan ini, maraknya praktik penipuan oleh pihak tidak bertanggung jawab, seperti penggunaan kartu kredit curian (*carding*) menjadi tantangan serius. Pelaku kerap memanfaatkan data kartu kredit milik orang lain untuk bertransaksi ilegal, yang berujung pada kerugian finansial bagi perusahaan penyedia barang, institusi perbankan penerbit kartu, dan terutama reputasi Indonesia di mata internasional. Negara ini kerap dituding sebagai sumber kejahatan siber akibat tingginya kasus pencurian data elektronik, sehingga berdampak pada kepercayaan global terhadap sistem e-commerce dalam negeri. Jika dilihat dalam Pasal 1320 BW dan Pasal 1338 ayat (1) BW tentang syarat sah sebuah perjanjian dan asas konsensualitas bisa ditarik secara substansial untuk bisa mengakomodir dan mengadopsi substansi yang ada pada pola pelaku *e-commerce* yang menjadi berkekuatan legal. Oleh karena itu perlindungan konsumen bagi transaksi *E-Commerce* sangat penting melihat banyaknya kerugian yang telah dialami oleh konsumen, karena transaksi jual beli tersebut tidak terjadi jual beli secara fisik oleh konsumen dan pedagang, sehingga hak-hak konsumen tidak terpenuhi.

Salah satu contoh nyata transaksi e-commerce lintas negara yaitu kasus penipuan jual beli online antara warga negara Indonesia berinisial JJ dan warga negara Amerika Serikat berinisial MWR. Kasus ini bermula dari transaksi jual beli barang elektronik melalui situs daring, di mana pelaku dan korban berada pada yurisdiksi negara yang berbeda. Sengketa tersebut menunjukkan kompleksitas transaksi e-commerce internasional, khususnya terkait penentuan yurisdiksi dan mekanisme penyelesaian sengketa. Meskipun transaksi bersifat privat dan lintas negara, penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan nasional Indonesia, karena perbuatan hukum dan akibat hukumnya terjadi di wilayah hukum Indonesia. Kasus ini memperlihatkan bahwa dalam transaksi e-commerce lintas negara, ketentuan Hukum Perdata Internasional berperan penting dalam menentukan hukum yang berlaku dan forum penyelesaian sengketa, terutama ketika para pihak tidak melakukan pilihan hukum (*choice of law*) dan pilihan forum secara tegas dalam perjanjian elektronik.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis yakni berdasarkan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang ditujukan untuk mempelajari implementasi asas-asas maupun aturan-aturan pada hukum positif.² Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan cara mempelajari implementasi asas-asas maupun aturan-aturan pada hukum positif, mendalami peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, artikel, buku-buku, karya ilmiah, dan bacaan bersifat teoritis lainnya. Data yang didapatkan melalui penelitian ini diuraikan dengan cara memakai prosedur *statute approach*, yakni prosedur yang dilaksanakan dengan cara mengkaji setiap ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan tema hukum yang diteliti.³

Tahapan penelitian dengan melakukan pencarian kepustakaan dengan Upaya mengumpulkan data sekunder dengan memakai bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Dalam artikel ini penulis menggunakan bahan hukum yaitu KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen, Undang-

² Jhony Ibrahim, "Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif," 2013, t.t., hlm. 295.

³ Mukti Fajar Yulianto Achmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris," 2015, t.t., hlm. 186.

Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Konvensi-konvensi Internasional, Bahan hukum sekunder meliputi: bacaan-bacaan yang memiliki relevansi terkait masalah yang tengah dibahas, artikel, dan media elektronik, dan bahan Hukum Tersier yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Penelitian ini memakai metode analisa data secara kualitatif dengan maksud memahami suatu konsep pemikiran atau pengalaman tertentu, dengan mengambil metode analisis cara mengelompokkan, mengkategorikan, dan menginterpretasikan data yang diperoleh yang bersifat deskriptif.⁴

3. Analisis dan Pembahasan

3.1. Permasalahan Hukum dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara

Pertumbuhan ekonomi global yang pesat telah mendorong peningkatan transaksi bisnis antar pelaku usaha dari berbagai negara. Aktivitas perdagangan ini tidak hanya melintasi batas geografis tetapi juga melibatkan investasi di berbagai negara. Untuk berpartisipasi dalam transaksi internasional, pelaku bisnis wajib memahami ketentuan hukum negara tempat mereka beroperasi, baik dalam bentuk peraturan tertulis, kebiasaan lokal, maupun budaya hukum masyarakat setempat terutama di kalangan komunitas bisnis. Pemahaman ini penting karena praktik transaksi internasional seringkali berbeda antarnegara, sehingga harmonisasi hukum menjadi kunci untuk meminimalisasi konflik dan memastikan kepastian hukum.

Selain ketiadaan pilihan hukum, transaksi e-commerce lintas negara juga menimbulkan permasalahan serius terkait penentuan yurisdiksi pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa. Ketika pelaku usaha dan konsumen berada dalam yurisdiksi negara yang berbeda, muncul ketidakpastian apakah sengketa harus diajukan ke pengadilan negara domisili konsumen atau domisili pelaku usaha. Kondisi ini diperparah dengan tidak dicantumkannya klausul pilihan forum dalam kontrak elektronik, sehingga berpotensi menimbulkan konflik yurisdiksi dan memperpanjang proses penyelesaian sengketa. Akibatnya, konsumen sebagai pihak yang secara ekonomi dan struktural lebih lemah berada pada posisi yang tidak menguntungkan dalam mengakses keadilan, terutama ketika harus berhadapan dengan sistem hukum asing yang berbeda prosedur, biaya, dan bahasa.

Permasalahan ketidakjelasan yurisdiksi dan ketiadaan pilihan hukum dalam transaksi e-commerce lintas negara tercermin secara nyata dalam kasus penipuan jual beli online antara JJ (warga negara Indonesia) dan MWR (warga negara Amerika Serikat). Transaksi dilakukan melalui media elektronik tanpa adanya perjanjian tertulis yang memuat klausul pilihan hukum (*choice of law*) maupun pilihan forum (*choice of forum*), sehingga sejak awal tidak terdapat kepastian mengenai hukum mana yang berlaku dan pengadilan negara mana yang berwenang mengadili sengketa apabila terjadi wanprestasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam praktik e-commerce lintas negara, konsumen berada pada posisi yang lebih lemah karena harus menghadapi ketidakpastian hukum sekaligus potensi tunduk pada sistem hukum

⁴ Abdulkadir Muhammad, "Hukum dan Penelitian Hukum," 2004, t.t., hlm. 50.

asing yang tidak dipahaminya. Dengan demikian, permasalahan yurisdiksi dalam e-commerce lintas negara bukan sekadar persoalan teknis prosedural, melainkan persoalan substantif yang berdampak langsung pada perlindungan hukum konsumen.

Jika prinsip *lex loci actus* (hukum tempat perbuatan dilakukan) diterapkan pada transaksi elektronik lintas batas, muncul kesulitan praktis dalam menentukan lokasi fisik "perbuatan hukum". Misalnya, dalam transaksi antara penjual di Amerika Serikat dan pembeli di Indonesia melalui platform digital, pertanyaan "*di negara mana transaksi terjadi?*" menjadi ambigu. Aktivitas seperti pengiriman pesan elektronik, pembayaran daring, atau pengiriman barang mungkin melibatkan server di berbagai negara, sehingga mustahil mengaitkannya dengan satu yurisdiksi tertentu. Dunia maya (*cyberspace*) bersifat tanpa batas, sehingga transaksi tidak dapat diklaim "terjadi" di Amerika Serikat atau Indonesia secara eksklusif.⁵

Ketidakjelasan ini diperparah jika para pihak tidak mencantumkan klausul pilihan forum (*choice of forum*) atau arbitrase dalam kontrak. Tanpa kesepakatan awal, sengketa misalnya terkait barang cacat atau pembayaran dapat memicu konflik yurisdiksi. Penggugat (konsumen Indonesia) mungkin ingin mengajukan gugatan di pengadilan Indonesia, sementara tergugat (penjual AS) berargumen bahwa pengadilan AS lebih berwenang. Akibatnya, proses hukum menjadi berlarut-larut, biaya meningkat, dan kepastian hukum sulit dicapai.⁶

Dalam transaksi e-commerce lintas negara, para pihak yang terikat dalam perjanjian/kontrak elektronik memiliki hak untuk menentukan hukum mana yang akan mengatur transaksi internasional mereka. Kebebasan ini dikenal dengan istilah "pilihan hukum" (*choice of law*), di mana para pelaku bisnis dapat secara eksplisit memilih yurisdiksi atau sistem hukum tertentu (misalnya hukum Indonesia, AS, atau Uni Eropa) sebagai dasar penyelesaian sengketa atau interpretasi kontrak. Prinsip ini menjadi bagian penting dalam hukum perdata internasional, karena memberikan kepastian hukum dan mengurangi risiko konflik akibat perbedaan regulasi antarnegara. Dengan adanya klausul *choice of law* dalam kontrak elektronik, para pihak dapat mengantisipasi potensi perselisihan dan memastikan transparansi dalam hubungan bisnis global.

Choice of law ini merupakan bagian dari asas kebebasan berkontrak, yaitu para pihak bebas untuk menentukan isi (*causa/sebab*) dari kontrak, termasuk pilihan hukumnya. Asas kebebasan berkontrak didasarkan pada ketentuan: "*Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.*" Dalam perkembangannya kebebasan para pihak untuk berkontrak ini dimanifestasikan pula dalam kebebasan untuk menentukan hukum yang berlaku untuk mengatur kontrak yang mereka buat.⁷

Klausul "pilihan hukum" (*choice of law*) dalam kontrak bersifat mengikat sebagai hukum yang mengatur perjanjian tersebut. Jika suatu kontrak mencantumkan klausul

⁵ Badruzaman Mariam Darus, *Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat dari Sudut Perjanjian Baku*, t.t.. Hlm. 303

⁶ Sjahdeini Sutan Remy, "Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia," 1993, t.t.. Hlm. 25

⁷ Bayu Seto, "Dasar-Dasar HPI," 2002, t.t., hlm. 180.

ini, hukum yang ditunjuk dalam kontrak akan menjadi dasar penyelesaian sengketa, karena kesepakatan para pihak dianggap sebagai "hukum privat" yang mengikat mereka (*partij autonomie*). Namun, penerapan *choice of law* dalam transaksi elektronik hanya sah apabila terdapat unsur asing (misalnya pihak dari negara berbeda atau objek transaksi berlokasi di luar yurisdiksi satu negara) dan harus sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Perdata Internasional, seperti kepatuhan terhadap ketertiban umum (*public policy*) dan larangan penyalahgunaan hukum (*fraus legis*).

Dalam praktik e-commerce lintas negara, klausul pemilihan hukum sering dimuat untuk memastikan kepastian. Misalnya, dalam transaksi antara penjual di China dan pembeli di Indonesia, jika kontrak menyatakan bahwa hukum Indonesia berlaku, maka pengadilan atau arbitrase wajib merujuk pada hukum Indonesia saat menyelesaikan sengketa seperti masalah barang cacat atau wanprestasi. Klausul ini menghindari ambiguitas dalam menentukan yurisdiksi, terutama ketika para pihak berasal dari sistem hukum yang berbeda.

Meskipun para pihak bebas memilih hukum yang berlaku, klausul *choice of law* tidak boleh bertentangan dengan prinsip dasar Hukum Perdata Internasional. Contohnya, pemilihan hukum tidak boleh mengabaikan perlindungan konsumen yang dijamin oleh hukum negara konsumen (*consumer protection laws*) atau melanggar kebijakan publik negara tempat sengketa diadili. Dengan demikian, harmonisasi antara otonomi para pihak dan kepatuhan terhadap norma global menjadi kunci keabsahan transaksi elektronik lintas batas.

Pada Pasal 18 ayat (3) UU ITE menyatakan bahwa: "Jika para pihak tidak menentukan pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik Internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional." Menurut Hukum Perdata Internasional, terdapat beberapa teori dalam menentukan hukum mana yang berlaku dalam suatu kontrak, yaitu:

- a. Teori *Lex Loci Contractus*.
Menurut teori klasik *Lex Loci Contractus*, hukum yang berlaku bagi suatu kontrak internasional adalah hukum di tempat perjanjian atau kontrak dibuat.⁸ Dalam hal ini, hukum yang berlaku bagi suatu kontrak internasional adalah hukum di tempat perjanjian atau kontrak itu ditandatangani oleh para pihak.
- b. Teori *Lex Loci Solutionis*.
Sebagai variasi terhadap teori *lex loci contractus* dikemukakan pula adanya teori *lex loci solutionis*. Menurut teori ini, hukum yang berlaku bagi suatu kontrak adalah tempat di mana kontrak tersebut dilaksanakan.⁹
- c. Teori *The Proper Law of the Contract*.
Menurut Morris, teori *The Proper Law of the Contract* adalah sistem hukum yang dikehendaki oleh para pihak, atau jika kehendak itu tidak dinyatakan dengan tegas atau tidak dapat diketahui dari keadaan sekitarnya, maka the proper law of the contract tersebut adalah sistem hukum yang paling erat dan nyata dengan transaksi yang terjadi.¹⁰

⁸ Ridwan Khairandy Jawahir Thontowi, "Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia," 1999, t.t., hlm. 114.

⁹ *Ibid.*, hlm. 116.

¹⁰ *Ibid.*

d. Teori *The Most Characteristic Connection*.

Dalam teori ini, kewajiban untuk melakukan suatu prestasi yang paling karakteristik merupakan tolak ukur penentuan hukum yang akan mengatur perjanjian itu.¹¹

Dalam kontrak elektronik lintas negara, titik taut sekunder yang relevan adalah lokasi pelaksanaan kontrak (*lex loci contractus*). Prinsip ini merujuk pada penerapan hukum negara di mana prestasi kontrak dipenuhi, seperti lokasi pengiriman barang dari pelaku usaha kepada konsumen. Dengan kata lain, hukum negara tempat pemenuhan kewajiban kontrak (misalnya pengiriman produk) dapat menjadi dasar penentuan yurisdiksi hukum.

Selain itu, para pihak dalam transaksi elektronik wajib menggunakan Sistem Elektronik yang telah disepakati. Kesepakatan ini tidak hanya mencakup substansi kontrak (seperti harga atau spesifikasi barang), tetapi juga prosedur teknis yang tertanam dalam sistem elektronik itu sendiri. Misalnya, mekanisme pembayaran otomatis, verifikasi identitas digital, atau proses pengembalian barang yang diatur oleh platform harus dipahami dan disetujui oleh kedua belah pihak.

Untuk memastikan keabsahan dan kepastian hukum, kontrak elektronik harus memuat unsur-unsur berikut:

- a. Identitas Para Pihak
Data lengkap penjual dan pembeli, termasuk informasi kontak dan verifikasi identitas.
- b. Objek dan Spesifikasi
Deskripsi jelas tentang barang/jasa yang diperjualbelikan, termasuk kualitas, jumlah, dan fitur teknis.
- c. Syarat Transaksi
Ketentuan tentang cara pembayaran, batas waktu pengiriman, dan metode pengiriman.
- d. Harga dan Biaya Tambahan
Rincian biaya total, termasuk pajak, bea cukai, atau biaya layanan platform.
- e. Prosedur Pembatalan
Mekanisme pembatalan transaksi oleh salah satu pihak dan konsekuensinya (misalnya denda atau pengembalian dana).
- f. Hak Pihak Dirugikan
Klausul yang mengatur hak konsumen untuk mengembalikan barang atau meminta ganti rugi jika terdapat cacat tersembunyi atau ketidaksesuaian produk.
- g. Pilihan Hukum (*Choice of Law*)
Penunjukan hukum negara tertentu yang akan mengatur penyelesaian sengketa, terutama jika transaksi melibatkan pihak dari yurisdiksi berbeda.
Kesepakatan dalam transaksi elektronik tidak hanya terbatas pada persetujuan atas klausul kontrak, tetapi juga mencakup penerimaan terhadap prosedur operasional sistem elektronik yang digunakan. Contohnya, dengan mengklik "Setuju" pada platform e-commerce, konsumen secara implisit menyetujui syarat layanan, kebijakan privasi, dan alur transaksi yang telah ditetapkan oleh sistem. Oleh karena itu, transparansi desain sistem dan aksesibilitas informasi menjadi kunci untuk memastikan kesepakatan yang sah secara hukum.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 118.

Berdasarkan hasil analisis terhadap praktik transaksi e-commerce lintas negara, ditemukan sejumlah permasalahan hukum mendasar yang berimplikasi langsung pada perlindungan konsumen dan kepastian hukum para pihak. Permasalahan utama terletak pada tidak dicantumkannya klausul pilihan hukum (*choice of law*) dan pilihan forum dalam kontrak elektronik, sehingga ketika sengketa terjadi, para pihak menghadapi ketidakpastian mengenai hukum yang berlaku dan lembaga peradilan yang berwenang menyelesaikan sengketa tersebut.

Ketidajelasan yurisdiksi ini semakin kompleks mengingat karakter transaksi e-commerce yang berlangsung di ruang digital tanpa batas geografis yang jelas, sehingga sulit menentukan lokasi terjadinya perbuatan hukum maupun pelaksanaan kontrak. Kondisi tersebut secara langsung menempatkan konsumen lintas negara pada posisi yang lemah, karena konsumen umumnya tidak memiliki kemampuan tawar yang seimbang dengan pelaku usaha, baik dari segi informasi, akses hukum, maupun sumber daya untuk menempuh upaya hukum lintas yurisdiksi. Selain itu, temuan penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen masih berorientasi pada transaksi konvensional dan belum secara tegas mengatur perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce lintas negara, khususnya terkait penentuan hukum yang berlaku dan mekanisme penyelesaian sengketa. Kekosongan pengaturan tersebut menimbulkan celah hukum yang berpotensi merugikan konsumen dan memperlemah efektivitas perlindungan hukum dalam transaksi e-commerce internasional, sehingga memerlukan pendekatan Hukum Perdata Internasional sebagai instrumen untuk mengisi kekosongan tersebut dan menjamin kepastian hukum bagi para pihak.

3.2. Analisis Hukum Perdata Internasional terhadap Permasalahan Transaksi E-Commerce Lintas Negara

Permasalahan hukum yang muncul dalam transaksi e-commerce lintas negara menunjukkan keterbatasan pendekatan hukum nasional dalam menghadapi karakter transaksi digital yang bersifat tanpa batas wilayah. Ketidakadaan klausul pilihan hukum (*choice of law*) dan pilihan forum dalam kontrak elektronik menyebabkan penentuan hukum yang berlaku harus diserahkan pada asas-asas Hukum Perdata Internasional sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, penerapan teori klasik seperti *lex loci contractus* dan *lex loci solutionis* tidak lagi memadai, karena transaksi elektronik tidak memiliki titik geografis yang pasti, baik pada tahap pembentukan perjanjian, pelaksanaan prestasi, maupun terjadinya akibat hukum. Ketidajelasan ini berpotensi menimbulkan konflik yurisdiksi yang berlarut-larut serta menghambat akses keadilan bagi konsumen lintas negara.

Jika prinsip *lex loci actus* (hukum tempat perbuatan dilakukan) diterapkan pada transaksi elektronik lintas batas, muncul kesulitan praktis dalam menentukan lokasi fisik "perbuatan hukum". Misalnya, dalam transaksi antara penjual di Amerika Serikat dan pembeli di Indonesia melalui platform digital, pertanyaan "*di negara mana transaksi terjadi?*" menjadi ambigu. Aktivitas seperti pengiriman pesan elektronik, pembayaran daring, atau pengiriman barang mungkin melibatkan server di berbagai negara, sehingga mustahil mengaitkannya dengan satu yurisdiksi

tertentu. Dunia maya (*cyberspace*) bersifat tanpa batas, sehingga transaksi tidak dapat diklaim "terjadi" di Amerika Serikat atau Indonesia secara eksklusif.¹²

Dalam kondisi demikian, pendekatan *the proper law of the contract* dan *the most characteristic connection* menjadi lebih relevan karena memungkinkan penentuan hukum yang memiliki keterkaitan paling nyata dan substansial dengan transaksi yang bersangkutan. Penentuan hukum berdasarkan keterkaitan karakteristik prestasi utama, seperti domisili pelaku usaha atau pusat kegiatan komersialnya, memberikan dasar yang lebih rasional dibandingkan pendekatan geografis semata. Namun demikian, penerapan pendekatan ini tidak boleh dilakukan secara mekanis, karena berpotensi mengabaikan kepentingan konsumen sebagai pihak yang secara struktural berada pada posisi lemah dalam transaksi e-commerce lintas negara. Oleh karena itu, prinsip otonomi para pihak (*party autonomy*) dalam memilih hukum harus dibatasi oleh prinsip perlindungan pihak yang lemah (*weaker party protection*) sebagai bagian dari ketertiban umum internasional.

Persoalan yurisdiksi dalam transaksi e-commerce lintas negara juga memperlihatkan ketegangan antara asas kedaulatan negara dan kebutuhan akan perlindungan konsumen yang efektif. Tanpa adanya pilihan forum yang disepakati, konsumen sering dihadapkan pada beban prosedural dan finansial yang tidak proporsional apabila harus mengajukan gugatan di negara domisili pelaku usaha. Kondisi ini secara nyata melemahkan posisi tawar konsumen dan berpotensi menghilangkan haknya untuk memperoleh upaya hukum yang efektif. Dalam perspektif Hukum Perdata Internasional, penentuan yurisdiksi seharusnya tidak hanya berorientasi pada kepastian formal, tetapi juga pada efektivitas perlindungan hukum, sehingga yurisdiksi negara konsumen patut dipertimbangkan sebagai forum yang memiliki keterkaitan erat dengan kerugian yang dialami.

Keterbatasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang belum secara eksplisit mengatur transaksi e-commerce lintas negara menimbulkan kekosongan hukum yang tidak dapat sepenuhnya diisi oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Meskipun UU ITE memberikan cakupan yurisdiksi ekstrateritorial, pengaturannya masih bersifat umum dan belum mengatur secara rinci mekanisme perlindungan konsumen lintas negara, khususnya terkait konflik hukum dan pilihan yurisdiksi. Dalam konteks ini, Hukum Perdata Internasional berperan sebagai instrumen korektif yang mengintegrasikan hukum nasional dengan prinsip-prinsip hukum internasional, guna mencegah praktik pemilihan hukum yang merugikan konsumen dan memastikan bahwa hak-hak konsumen tidak dapat dikesampingkan melalui klausul kontraktual sepihak.

Dalam perspektif Hukum Perdata Internasional, penerapan prinsip *lex loci actus* pada transaksi e-commerce lintas negara seperti dalam kasus JJ–MWR menimbulkan kesulitan praktis. Transaksi dilakukan melalui internet tanpa kehadiran fisik para pihak, sehingga sulit menentukan di negara mana perbuatan hukum tersebut dianggap terjadi. Demikian pula prinsip *lex loci solutionis* tidak dapat diterapkan secara sederhana karena proses pembayaran, pengiriman barang, dan penggunaan sistem perbankan melibatkan lebih dari satu negara. Oleh karena itu, penentuan yurisdiksi dalam kasus ini tidak didasarkan pada lokasi terjadinya kontrak,

¹² Mariam Darus, *Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat dari Sudut Perjanjian Baku..* Hlm. 303

melainkan pada tempat terjadinya akibat hukum dan kepentingan hukum yang paling erat (*most characteristic connection*). Fakta bahwa pelaku berada di Indonesia dan akibat hukum berupa tindak pidana penipuan serta kerugian hukum diproses oleh aparat penegak hukum Indonesia menunjukkan bahwa hukum nasional Indonesia dipandang memiliki keterkaitan paling signifikan untuk diterapkan.

Dengan demikian, analisis ini menegaskan bahwa penyelesaian permasalahan transaksi e-commerce lintas negara tidak cukup hanya mengandalkan asas kebebasan berkontrak dan otonomi para pihak. Diperlukan pendekatan Hukum Perdata Internasional yang menempatkan perlindungan konsumen sebagai prinsip fundamental dalam menentukan hukum yang berlaku dan yurisdiksi yang berwenang. Pendekatan ini tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjamin keadilan substantif bagi konsumen sebagai pihak yang paling rentan dalam transaksi digital lintas batas.

3.3. Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional

Perlindungan hukum dalam transaksi elektronik lintas batas negara merupakan kebutuhan mendesak yang harus dijamin oleh negara. Karakteristik unik transaksi ini seperti ketiadaan batas geografis, ketergantungan pada infrastruktur digital, dan keragaman sistem hukum menciptakan tantangan kompleks, terutama dalam hal perlindungan konsumen.¹³ Misalnya, konsumen rentan menghadapi risiko penipuan, pelanggaran privasi data, atau ketidaksesuaian produk, sementara ketidakjelasan yurisdiksi dan perbedaan regulasi antarnegara menyulitkan penegakan hak mereka. Tanpa kerangka hukum yang kuat dan harmonisasi internasional, ketidakpastian ini dapat melemahkan kepercayaan publik serta menghambat pertumbuhan ekonomi digital. Oleh karena itu, negara perlu memperkuat kolaborasi global, mengadopsi instrumen hukum seperti konvensi internasional, dan menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang aksesibel untuk memastikan transaksi lintas batas berlangsung adil, transparan, dan berorientasi pada kepentingan konsumen sebagai pihak yang paling rentan.

Hukum Perdata Internasional memiliki peran krusial dalam melindungi hak-hak konsumen yang terlibat dalam transaksi e-commerce lintas negara. Namun, tantangan muncul karena setiap negara menerapkan regulasi yang beragam terkait perlindungan konsumen, terutama dalam hal perlindungan data pribadi (privasi informasi pengguna), kebijakan pengembalian barang atau pembatalan transaksi, jaminan kualitas produk dan layanan purnajual, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat diakses konsumen.

Beberapa tantangan dan permasalahan hukum tersebut diantaranya yaitu:¹⁴

- a. Transaksi elektronik lintas batas negara seringkali dihadapkan pada ketidakpastian identitas, kualitas, dan kewenangan para pihak yang terlibat. Tidak adanya pertemuan fisik antara penjual dan pembeli meningkatkan risiko pemalsuan identitas

¹³ Velliana Tanaya, "Rekonstruksi Asas Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) Dalam Gugatan Sengketa Konsumen," 2013, t.t.: hlm. 303-322.

¹⁴ Maldy Omar Muhammad Lucky Dafira Nugroho, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi E-Commerce yang Terdampak Kebocoran Data Pribadi," 2021, t.t.: hlm. 165-174.

atau ketidakjelasan status hukum pelaku usaha. Contohnya, konsumen di Indonesia mungkin kesulitan memverifikasi kredibilitas penjual asing di platform e-commerce global, sehingga rentan menjadi korban penipuan atau transaksi fiktif.

- b. Masalah seperti ketidakcocokan antara pesanan dan barang yang diterima, penipuan, atau kegagalan sistem teknis sering terjadi dalam transaksi digital lintas negara. Pelanggaran hak kekayaan intelektual, seperti penjualan produk bajakan, serta perbedaan standar kualitas dan keamanan produk antarnegara memperburuk situasi. Misalnya, konsumen mungkin menerima barang dengan kualitas lebih rendah dari deskripsi, tetapi kesulitan mengajukan klaim karena perbedaan regulasi perlindungan konsumen di negara asal penjual.
- c. Ketidakselarasan antara hukum nasional dan internasional menciptakan kekosongan hukum (*legal gap*) yang memicu ketidakpastian. Misalnya, regulasi privasi data di Uni Eropa (GDPR) lebih ketat dibandingkan negara lain, sehingga perusahaan dari yurisdiksi dengan standar rendah rentan melanggar hak konsumen Eropa. Hal ini menyulitkan penegakan hukum dan penyelesaian sengketa, terutama ketika tidak ada kesepakatan tentang yurisdiksi yang berlaku.
- d. Kesenjangan teknologi antara negara maju dan berkembang menciptakan *digital divide*, di mana negara dengan infrastruktur terbatas lebih rentan terhadap serangan siber atau penipuan *online*. Contohnya, platform e-commerce di negara berkembang mungkin kurang memiliki sistem keamanan canggih, sehingga data konsumen mudah diretas. *Cybercrime* seperti *phishing* atau pencucian uang juga semakin marak, memanfaatkan celah dalam pengawasan lintas batas.
- e. Banyak negara menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas hukum untuk memantau transaksi elektronik lintas batas. Petugas bea cukai atau penegak hukum mungkin tidak terlatih menangani kasus kompleks seperti pelanggaran hak cipta digital atau investigasi transaksi kripto ilegal. Akibatnya, pelaku kejahatan sering lolos dari jerat hukum.
- f. Kurangnya pemahaman konsumen tentang risiko transaksi digital lintas batas memperparah kerentanan mereka. Banyak konsumen tidak tahu cara memverifikasi keamanan situs, mengenali klausul kontrak yang merugikan, atau melaporkan pelanggaran ke lembaga yang tepat. Contohnya, pembeli mungkin tidak menyadari bahwa pembayaran melalui tautan tidak resmi bisa mengakibatkan kehilangan dana tanpa perlindungan hukum.

Untuk mengatasi tantangan hukum dalam transaksi elektronik lintas batas negara, diperlukan upaya sistematis dalam memperkuat aspek regulasi, implementasi, dan penegakan hukum.

- a. Harmonisasi hukum antarnegara, baik di tingkat nasional maupun internasional. Harmonisasi hukum merujuk pada proses penyesuaian sistem hukum yang berbeda agar dapat beroperasi secara seragam dan saling melengkapi. Ini dapat dilakukan dengan mengadopsi model hukum yang dirancang lembaga internasional, seperti *UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce* (MLEC), yang menjadi acuan bagi negara-negara dalam menyusun regulasi perdagangan digital.¹⁵ Selain itu, kerja sama regional juga menjadi solusi efektif, contohnya *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* yang disepakati negara-negara anggota ASEAN untuk menyelaraskan kebijakan, meningkatkan integrasi ekonomi digital, dan mengatasi perbedaan

¹⁵ Kah Wei Chong Joyce Suling Chao, "United nations convention on the use of electronic communications in International contracts-A new global standard," 2006, t.t.: 116-202

regulasi di kawasan Asia Tenggara. Dengan harmonisasi, negara dapat meminimalkan *legal gap* (kesenjangan hukum) dan menciptakan kerangka hukum yang koheren, sehingga transaksi lintas batas menjadi lebih terprediksi, aman, dan adil bagi seluruh pihak yang terlibat.¹⁶

- b. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan memperkuat infrastruktur hukum untuk mendukung transaksi elektronik lintas batas negara. Sumber daya manusia mencakup pelaku usaha, konsumen, penyedia sistem elektronik, dan otoritas sertifikasi elektronik, serta penegak hukum, mediator, arbiter, serta pihak terkait lainnya. Sementara infrastruktur hukum meliputi, teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang handal, regulasi hukum, lembaga hukum (pengadilan, lembaga arbitrase), dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif.
- c. Melakukan kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran konsumen tentang hak, tanggung jawab, dan prosedur perlindungan hukum dalam transaksi lintas batas. Strategi edukasi mencakup publikasi daftar platform e-commerce terpercaya dan aman, penyediaan panduan praktis untuk bertransaksi secara aman (misalnya, verifikasi penjual, penggunaan pembayaran terenkripsi), penyajian studi kasus beserta solusi terkait sengketa transaksi elektronik, dan sosialisasi melalui media digital, webinar, atau kolaborasi dengan lembaga perlindungan konsumen.
- d. Menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang mudah diakses oleh para pihak, baik melalui jalur litigasi (mengacu pada hukum negara asal atau tujuan transaksi, atau prinsip hukum internasional yang disepakati. Contoh: Pengadilan di negara konsumen atau penjual) dan jalur non-litigasi yaitu ADR (*Alternative Dispute Resolution*) dengan cara negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau arbitrase. Dan ODR (*Online Dispute Resolution*) dengan cara penyelesaian sengketa secara daring melalui email, chat, konferensi video, atau platform khusus (misalnya, sistem UNCITRAL ODR).

Sedangkan menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK), konsumen dan pelaku usaha sama-sama tunduk pada ketentuan UU PK, hak dan kewajiban kedua pihak diatur secara jelas, termasuk dalam transaksi e-commerce, UU PK berlaku sebagai pelengkap hukum otomatis saat terjadi sengketa terkait barang/jasa, Hak konsumen dilindungi secara hukum, seperti hak atas informasi jelas, keamanan produk, dan ganti rugi jika terjadi pelanggaran, serta pelaku usaha yang melanggar (misalnya, penipuan atau ketidaksesuaian produk) dapat dikenai sanksi administratif, perdata, atau pidana. Mengacu pada pada Bab III Bagian Pertama Pasal 4, Dalam bentuk hak atas kesenangan, hak menentukan barang, hak atas keterangan yang benar, hak untuk menyampaikan opini serta keberatannya, hak untuk memperoleh advokasi, serta hak untuk diterima maupun memperoleh pelayanan yang baik serta jujur.¹⁷

Jika dikaitkan dengan pelanggan *cross border e-commerce* yang tidak mendapatkan kepastian hukum yang jelas, terutama terhadap pengaturan perjanjian transaksi *e-commerce* lintas negara. Hal tersebut sudah pasti bertentangan dengan poin ke-5 pada

¹⁶ Rizky Banyualam Permana, 2018, Op. cit

¹⁷ Jasmine, Safrina, *op. cit.*, hlm. 363.

pasal 4 UU PK yang disebutkan “*hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan Upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut*”.

Selanjutnya UU ITE merupakan dasar hukum utama yang mengatur e-commerce di Indonesia. Undang-undang ini disahkan pada 21 April 2008 dan mulai berlaku sejak diundangkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) UU ITE. Cakupan UU ITE berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum, baik di wilayah Indonesia maupun di luar negeri. Oleh karena itu, UU ITE tidak hanya bersifat domestik tetapi juga memiliki cakupan internasional. Dalam Pasal 2 UU ITE dijelaskan bahwa undang-undang ini mencakup yurisdiksi atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh warga negara Indonesia atau yang berlaku di Indonesia, serta perbuatan hukum yang dilakukan di luar wilayah hukum Indonesia oleh warga negara Indonesia, warga negara asing, badan hukum Indonesia, atau badan hukum internasional yang berdampak hukum di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh kemampuan Teknologi Informasi, Informasi Digital, dan Transaksi Elektronik yang dapat melintasi batas wilayah secara global.

Perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce lintas negara menuntut pendekatan hukum yang melampaui batas-batas hukum nasional, mengingat karakter transaksi digital yang melibatkan para pihak dari yurisdiksi berbeda dengan tingkat perlindungan hukum yang tidak seragam. Dalam konteks ini, Hukum Perdata Internasional (HPI) berfungsi sebagai kerangka normatif untuk menjamin bahwa konsumen, sebagai pihak yang secara struktural lebih lemah, tetap memperoleh perlindungan hukum yang efektif meskipun terlibat dalam transaksi lintas batas. Ketidakpastian yurisdiksi dan hukum yang berlaku dalam transaksi e-commerce internasional berpotensi meniadakan hak konsumen atas akses keadilan apabila penyelesaiannya hanya diserahkan pada prinsip otonomi para pihak tanpa pembatasan yang memadai.

Dalam perspektif HPI, asas kebebasan berkontrak (*party autonomy*) tidak dapat diterapkan secara absolut dalam transaksi e-commerce lintas negara. Kebebasan para pihak untuk menentukan pilihan hukum dan pilihan forum harus dibatasi oleh prinsip ketertiban umum (*public policy*), khususnya perlindungan konsumen sebagai pihak yang rentan. Klausul kontrak elektronik yang secara sepihak menunjuk hukum atau forum asing berpotensi menghilangkan hak konsumen untuk memperoleh upaya hukum yang patut dan efektif, sehingga dalam kerangka HPI klausul semacam itu patut dinilai tidak mengikat apabila bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen yang dijamin oleh hukum nasional negara konsumen. Dengan demikian, perlindungan konsumen menjadi parameter penting dalam menilai keabsahan penerapan pilihan hukum dalam kontrak e-commerce lintas negara.

Keterbatasan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang belum secara tegas mengatur transaksi e-commerce lintas negara menegaskan perlunya pendekatan HPI sebagai instrumen pelengkap. Meskipun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan cakupan yurisdiksi ekstrateritorial, pengaturannya belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas konflik hukum dalam transaksi digital lintas batas, terutama terkait penentuan hukum yang berlaku dan mekanisme perlindungan konsumen yang efektif. Dalam kondisi ini, HPI berperan mengisi kekosongan hukum dengan

mengintegrasikan prinsip perlindungan konsumen internasional, seperti prinsip *weaker party protection*, ke dalam penerapan hukum nasional.

Kasus JJ–MWR juga mengungkap lemahnya perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce lintas negara, khususnya ketika tidak terdapat pengaturan kontraktual yang memadai. Korban sebagai konsumen asing tidak memperoleh perlindungan preventif yang cukup sebelum terjadinya kerugian, baik dalam bentuk verifikasi identitas pelaku usaha maupun jaminan keamanan sistem pembayaran. Ketiadaan klausul *choice of law* dan *choice of forum* semakin memperburuk posisi konsumen, karena mekanisme perlindungan hukum baru dapat dijalankan setelah terjadinya kerugian. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip kebebasan berkontrak dalam transaksi elektronik internasional tidak boleh diterapkan secara absolut, melainkan harus dibatasi oleh prinsip perlindungan konsumen, agar konsumen lintas negara tidak menjadi pihak yang selalu dirugikan dalam praktik e-commerce.

Perlindungan konsumen dalam perspektif HPI juga menuntut penguatan mekanisme penyelesaian sengketa yang aksesibel dan berkeadilan. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan nasional negara konsumen, arbitrase internasional, maupun mekanisme *Online Dispute Resolution* (ODR) harus dirancang untuk mengurangi hambatan biaya, prosedur, dan jarak geografis yang selama ini menjadi kendala utama bagi konsumen lintas negara. Dalam hal ini, penerapan prinsip efektivitas (*principle of effectiveness*) dalam HPI menjadi relevan, yaitu bahwa forum dan hukum yang dipilih harus benar-benar mampu memberikan perlindungan nyata, bukan sekadar kepastian formal.

Dengan demikian, perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce lintas negara tidak dapat dilepaskan dari peran strategis Hukum Perdata Internasional sebagai instrumen yang menyeimbangkan kepentingan pelaku usaha dan konsumen. HPI tidak hanya berfungsi menentukan hukum yang berlaku dan yurisdiksi yang berwenang, tetapi juga memastikan bahwa perkembangan perdagangan digital global tidak mengorbankan hak-hak konsumen. Pendekatan ini menegaskan bahwa perlindungan konsumen harus ditempatkan sebagai prinsip fundamental dalam setiap transaksi e-commerce lintas negara guna menjamin keadilan, kepastian hukum, dan keberlanjutan ekonomi digital.

3.4. Penyelesaian Sengketa dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara

Dalam transaksi e-commerce lintas negara, para pihak memiliki otonomi untuk menentukan forum penyelesaian sengketa yang akan digunakan jika terjadi perselisihan. Opsi ini mencakup pengadilan nasional, arbitrase internasional, atau lembaga alternatif seperti mediasi dan konsiliasi. Kebebasan ini memungkinkan para pihak merancang klausul khusus dalam kontrak untuk memastikan proses penyelesaian sengketa yang efisien, netral, dan sesuai dengan kebutuhan bisnis mereka.

Penyelesaian sengketa dalam kasus JJ–MWR dilakukan melalui mekanisme litigasi di pengadilan nasional Indonesia. Pilihan ini sejalan dengan prinsip *exhaustion of local remedies*, yang mengharuskan penyelesaian sengketa ditempuh terlebih dahulu

melalui mekanisme hukum nasional sebelum melibatkan forum internasional. Selain itu, karakter sengketa yang tidak hanya bersifat perdata tetapi juga mengandung unsur pidana, seperti penipuan, pemalsuan identitas, dan pencucian uang, menjadikan penyelesaian non-litigasi tidak relevan untuk diterapkan. Kasus ini menunjukkan bahwa dalam kondisi tertentu, khususnya apabila transaksi e-commerce lintas negara melibatkan pelanggaran hukum serius, pengadilan nasional negara tempat akibat hukum terjadi merupakan forum penyelesaian sengketa yang paling efektif dan memberikan kepastian hukum.

Sengketa dalam transaksi e-commerce internasional seringkali rumit karena melibatkan perbedaan sistem hukum, budaya bisnis, dan regulasi antarnegara. Misalnya, penjual di Jerman dan pembeli di Indonesia mungkin berselisih terkait barang cacat atau keterlambatan pengiriman. Dalam kasus seperti ini, litigasi di pengadilan Indonesia salah satu pihak dapat menimbulkan masalah, seperti konflik yurisdiksi karena ketidakjelasan pengadilan mana yang berwenang mengadili, Kesulitan mengeksekusi putusan pengadilan di negara lain, serta proses hukum yang panjang dan mahal.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, mekanisme berikut sering dipilih:

- a. Arbitrase Internasional
Para pihak menyepakati lembaga arbitrase netral (misalnya ICC) yang keputusannya mengikat dan dapat dieksekusi di beberapa negara berkat Konvensi New York 1958. Klausul arbitrase biasanya mencantumkan tempat arbitrase, aturan prosedural, dan hukum yang berlaku.
- b. Mediasi atau Konsiliasi
Proses non-litigasi yang melibatkan pihak ketiga netral untuk membantu mencapai kesepakatan sukarela serta cocok untuk mempertahankan hubungan bisnis jangka panjang.
- c. *Online Dispute Resolution* (ODR):
Platform digital seperti *eBay Resolution Center* atau UNCITRAL ODR untuk sengketa bernilai kecil untuk penyelesaian yang cepat dan hemat biaya.

Meskipun para pihak memiliki kebebasan memilih forum, harmonisasi hukum tetap diperlukan untuk mengatasi perbedaan perlindungan konsumen antarnegara, memastikan putusan arbitrase atau mediasi diakui secara global, dan mencegah pencarian forum yang menguntungkan satu pihak).

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat tertulis oleh para pihak yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase. Mengacu pada Konvensi New York 1958 dan ketentuan yang terdapat dalam *United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) Arbitration Rules*, maka dapat dikemukakan dua jenis arbitrase, yaitu:¹⁸ (1) Arbitrase Ad Hoc, yaitu arbitrase yang dibentuk khusus untuk menyelesaikan atau memutus perselisihan tertentu. Arbitrase ini bersifat insidental dan jangka waktunya tertentu sampai

¹⁸ Gunawan Widjaja Ahmad Yani, "Hukum Arbitrase," 2001, t.t., hlm. 52-54.

sengketa itu diputuskan. (2) Arbitrase Institusional, yaitu merupakan badan arbitrase yang sifatnya permanen. Berbeda dengan Arbitrase Ad Hoc yang baru dibentuk setelah sengketa timbul, arbitrase institusional ini sudah ada sebelum sengketa timbul.

Selain melalui arbitrase, para pihak dapat menentukan lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yaitu dengan cara konsultasi, mediasi, negosiasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum untuk penyelesaian sengketa, maka penyelesaian sengketa didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional. Asas hukum perdata internasional yang dimaksud dikenal dengan asas tempat tinggal tergugat (*the basis of presence*) dan asas efektivitas yang menekankan pada tempat harta benda tergugat berada (*principle of effectiveness*).

Transaksi e-commerce lintas negara, para pihak umumnya lebih memilih arbitrase internasional daripada litigasi di pengadilan Indonesia. Hal ini disebabkan sifat arbitrase yang imparial dan adaptif, memungkinkan para pihak merancang mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan prinsip hukum internasional yang disepakati, tanpa terpaku pada sistem hukum negara tertentu. Fleksibilitas ini menciptakan kerangka kerja yang adil dan efisien untuk menyelesaikan konflik dalam perdagangan digital global.

Sebagai contoh, kontrak e-commerce internasional kerap mencantumkan klausul yang merujuk pada lembaga arbitrase ternama seperti *International Chamber of Commerce (ICC)* atau *London Court of International Arbitration (LCIA)*. Putusan yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga ini memiliki kekuatan hukum yang diakui secara global, terutama di negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi New York 1958. Konvensi ini memfasilitasi pengakuan dan eksekusi putusan arbitrase asing di lebih dari 160 negara, menjadikan arbitrase sebagai solusi praktis untuk mengatasi tantangan penegakan hukum lintas yurisdiksi.

Penyelesaian sengketa dalam transaksi e-commerce lintas negara menuntut model yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjamin efektivitas perlindungan konsumen sebagai pihak yang paling rentan. Karakter transaksi digital yang bersifat lintas yurisdiksi, bernilai relatif kecil bagi konsumen, serta melibatkan perbedaan sistem hukum antarnegara menjadikan mekanisme litigasi konvensional di pengadilan nasional kurang efektif, karena prosesnya yang kompleks, mahal, dan sulit dieksekusi lintas negara. Oleh karena itu, model penyelesaian sengketa ideal harus mampu menyeimbangkan prinsip kedaulatan negara, otonomi para pihak, dan perlindungan konsumen dalam kerangka Hukum Perdata Internasional.

Dalam perspektif Hukum Perdata Internasional, penyelesaian sengketa ideal seharusnya didasarkan pada prinsip efektivitas (*principle of effectiveness*), yaitu mekanisme yang dipilih harus benar-benar dapat diakses dan memberikan pemulihan hukum yang nyata bagi konsumen. Litigasi di pengadilan nasional negara konsumen tetap relevan, terutama apabila sengketa melibatkan pelanggaran serius terhadap hak konsumen dan tidak terdapat kesepakatan pilihan forum dalam kontrak elektronik. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip perlindungan pihak yang lemah (*weaker party protection*), karena memberikan akses keadilan yang lebih realistis bagi konsumen

dibandingkan harus menggugat di negara domisili pelaku usaha. Namun demikian, efektivitas putusan pengadilan nasional masih menghadapi kendala dalam hal pengakuan dan eksekusi lintas negara.

Sebagai alternatif, arbitrase internasional menawarkan keunggulan dalam hal netralitas forum dan kemudahan eksekusi putusan melalui Konvensi New York 1958. Meskipun demikian, arbitrase tidak selalu ideal bagi konsumen e-commerce lintas negara karena biaya yang relatif tinggi dan prosedur yang cenderung kompleks. Oleh karena itu, arbitrase internasional lebih tepat diterapkan pada sengketa e-commerce bernilai besar atau yang melibatkan pelaku usaha dengan kedudukan yang relatif seimbang. Dalam konteks perlindungan konsumen, penerapan klausul arbitrase harus dibatasi agar tidak meniadakan hak konsumen untuk memperoleh upaya hukum yang patut dan proporsional.

Model penyelesaian sengketa yang paling adaptif terhadap karakter transaksi e-commerce lintas negara adalah *Online Dispute Resolution* (ODR). ODR memungkinkan penyelesaian sengketa secara daring melalui mekanisme negosiasi, mediasi, atau arbitrase sederhana dengan biaya rendah dan waktu yang efisien. Dalam kerangka Hukum Perdata Internasional, ODR dapat berfungsi sebagai jembatan antara perbedaan yurisdiksi dengan mengedepankan penyelesaian sengketa yang cepat, fleksibel, dan berorientasi pada kepentingan konsumen. Penerapan ODR juga sejalan dengan prinsip akses keadilan (*access to justice*) dan dapat mengurangi beban pengadilan nasional dalam menangani sengketa e-commerce lintas negara yang bersifat masif namun bernilai kecil.

Dengan demikian, model penyelesaian sengketa ideal dalam transaksi e-commerce lintas negara adalah model yang bersifat berlapis (*multi-tiered dispute resolution*), di mana ODR menjadi mekanisme utama, diikuti oleh arbitrase internasional atau litigasi nasional sebagai upaya terakhir. Pendekatan ini menempatkan Hukum Perdata Internasional sebagai kerangka penghubung yang menjamin bahwa pilihan mekanisme penyelesaian sengketa tidak mengorbankan hak konsumen dan tetap memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Model ini diharapkan mampu menciptakan sistem penyelesaian sengketa yang adil, efisien, dan responsif terhadap dinamika perdagangan digital global.

4. Penutup

Penelitian ini menunjukkan bahwa transaksi e-commerce lintas negara menimbulkan persoalan hukum utama berupa ketidakjelasan hukum yang berlaku, yurisdiksi penyelesaian sengketa, serta lemahnya posisi konsumen sebagai pihak yang rentan. Ketiadaan klausul pilihan hukum dan pilihan forum dalam kontrak elektronik memperbesar potensi konflik hukum, sementara Undang-Undang Perlindungan Konsumen belum secara optimal mengakomodasi karakter transaksi lintas batas. Dalam kondisi tersebut, Hukum Perdata Internasional berperan strategis sebagai instrumen penentu hukum yang berlaku dan mekanisme penyelesaian sengketa yang berkeadilan, dengan menempatkan prinsip perlindungan konsumen sebagai bagian dari ketertiban umum yang membatasi asas kebebasan berkontrak.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa penyelesaian sengketa e-commerce lintas negara tidak dapat bergantung sepenuhnya pada litigasi konvensional, karena keterbatasan efektivitas dan aksesibilitas bagi konsumen. Model penyelesaian

sengketa yang ideal adalah model berlapis yang mengutamakan *Online Dispute Resolution* sebagai mekanisme awal, dengan tetap membuka kemungkinan arbitrase internasional atau litigasi nasional sebagai upaya terakhir. Pendekatan ini dinilai mampu menjawab kompleksitas transaksi digital lintas yurisdiksi sekaligus memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi konsumen.

Berdasarkan temuan penelitian ini, Penulis menyarankan diperlukannya penguatan regulasi nasional yang secara tegas mengatur perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce lintas negara, khususnya terkait pilihan hukum, yurisdiksi, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil. Pemerintah dan pembentuk undang-undang disarankan untuk mengintegrasikan prinsip Hukum Perdata Internasional ke dalam peraturan perlindungan konsumen guna mengisi kekosongan hukum yang ada. Selain itu, pelaku usaha e-commerce perlu didorong untuk mencantumkan klausul pilihan hukum dan forum yang seimbang serta tidak merugikan konsumen. Penerapan dan pengembangan *Online Dispute Resolution* secara institusional juga menjadi langkah penting untuk menjamin akses keadilan yang efektif, efisien, dan sesuai dengan karakter transaksi e-commerce lintas negara.

Daftar Pustaka

- Abdulkadir Muhammad. "Hukum dan Penelitian Hukum." 2004, t.t.
- Ahmad Yani, Gunawan Widjaja. "Hukum Arbitrase." 2001, t.t.
- Bayu Seto. "Dasar-Dasar HPI." 2002, t.t.
- Jawahir Thontowi, Ridwan Khairandy. "Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia." 1999, t.t.
- Jhony Ibrahim. "Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif." 2013, t.t.
- Joyce Suling Chao, Kah Wei Chong. "United nations convention on the use of electronic communications in International contracts-A new global standard." 2006, t.t.
- Lucky Dafira Nugroho, Maldi Omar Muhammad. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi E-Commerce yang Terdampak Kebocoran Data Pribadi." 2021, t.t.
- Mariam Darus, Badruzaman. *Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat dari Sudut Perjanjian Baku.* t.t.
- Mustika Mega Wijaya, Dinalara D. Butarbutar. *Cooperative and MSME Empowerment Strategies in Economic Recovery During the Covid-19 Pandemic in Bogor District.* t.t.
- Sutan Remy, Sjahdeini. "Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia." 1993, t.t.

ISSN: 2656-6141 (online)

Velliana Tanaya. “Rekontruksi Asas Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) Dalam Gugatan Sengketa Konsumen.” *2013*, t.t.

Yulianto Achmad, Mukti Fajar. “Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris.” *2015*, t.t.